

**METODE PENETAPAN DAN PERHITUNGAN
ZAKAT (*ARUDZ AL-TIJARA*) MENURUT FIQH DAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

Siti Zailia*

Abstract: Scene study of fiqh of zakat is already widely studied by several researchers and scholars from generation to generation from the Prophet era until now. Zakat issues commonly found in classical literature that developed up to this time, either in the form of scientific publications and other scientific books. Determination and calculation of zakat 'arudz al-Tijara according to fiqh is related to the setting haul and nishab while according to the National Zakat Agency is spending zakat calculation' arudz al-Tijara on the basis of the haul and nishab. This article will explore methods of determination and calculation of zakat according to fiqh expert and by Badan Amil Zakat in Indonesia.

ملخص: وفيما يتعلق فقه الزكاة وبالفعل درس على نطاق واسع من قبل العديد من العلماء والباحثين والعلماء من جيل إلى جيل من عهد النبي حتى الآن. قضايا الزكاة هو شائع في الأدب الكلاسيكي والأدب التي وضعت حتى هذا الوقت، إما في شكل المطبوعات العلمية والكتب العلمية الأخرى. تقرير وحساب زكاة العروض تجارة-يرتبط وفقا لفقه لمسافات إعداد و حين وفقا لوكالة الزكاة الوطنية تنفق حساب الزكاة تجارة على أساس المدى وهذه المادة سوف تستكشف طرق تحديد وحساب الزكاة وفقا لفقه وبادان العامل الزكاة في اندونيسيا.

Kata Kunci: *fiqh zakat, ekonomi, Badan Amil Zakat Nasional*

Islam sebagai agama langit (*din samawi*) yang terakhir, diturunkan oleh Allah SWT, untuk meluruskan ajaran agama-agama sebelumnya. Islam adalah agama petunjuk dan jalan kebenaran bagi mereka yang mencari kebenaran abadi (*eternal*). Islam adalah suatu pandangan hidup yang harus dibumikan kepada pemeluknya, sekaligus memberikan arah dan justifikasi kepada umat manusia bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta (Ali Yafie dkk, 2003: vii).

*Alamat koresponden penulis via email: sitizailia@radenfatah.ac.id

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah perekonomian yang baik dan bermanfaat, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah Saw. Islam tersebar keberbagai penjuru dunia tidak lepas dari jasa para pedagang. Ditangan merekalah ajaran Islam disebarluaskan tidak terbatas kepada mitra dagang, tapi juga komunitas dimana mereka berdagang. Dari Jazirah Arab, Islam menyebar keberbagai penjuru, menjamah daratan Afrika, melebar ke Andalusia di Spanyol, Eropa dan terus tersiar hingga ke wilayah Asia (Hamidi, 2007: 1).

Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Pada dasarnya kebutuhan manusia tidak terbatas dan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Namun disisi lain, alat untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas atau langka dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan (Prihatini dkk, 2005: 1), adapun contoh dari pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah seperti dengan bekerja, melakukan transaksi jual beli, bertani dan lain sebagainya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak saja memiliki arti ibadah akan tetapi lebih dari pada itu merupakan suatu pedoman sosial yang kuat dalam sistem ajaran Islam (Saefuddin, 1987: 42). Dengan Zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya (Qardawi, 2011: 3), sesuai dengan firman Allah SWT: *"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara- saudaramu seagama"* (QS. At-Taubah : 11).

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Inilah ciri utama seorang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan hidup dan rahmat Allah SWT. Kesediaan berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya (Hasbi, 2008: 3), dan orang yang berhak menerima zakat tersebut akan bersih

jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta (Hasan, 2003: 1). Firman Allah SWT:

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. At-Taubah : 5).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakam itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagimereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (QS. At-Taubah: 103).

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah (Hasan, 2003: 1), (berkah diartikan sebagai suatu kebaikan dari Allah atas segala sesuatu, berupa kebaikan yang terus menerus) (Organius, 2011: 41). Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu (Hasan, 2003: 1).

Beberapa Hasil Penelitian tentang Zakat

Berkenaan dengan fiqh zakat memang sudah banyak dikaji oleh beberapa ilmuwan atau peneliti dan para ulama dari generasi ke generasi mulai dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang. Masalah zakat banyak ditemukan didalam literatur klasik dan literatur yang berkembang sampai dengan saat ini, baik dalam bentuk karya ilmiah dan buku-buku ilmiah lainnya. Diantara hasil penelitian kitab atau buku ilmiah dan karya ilmiah tentang zakat yaitu:

Yusuf Qardawi, dengan judul kitab atau bukunya yaitu *"Fiqhuz Zakat"* dan buku terjemahan indonesia *"Hukum Zakat"*. Para ahli sepakat bahwa buku ini merupakan karya baku pengarangnya. Bahkan merupakan kitab pertama yang begitu lengkap dan luas membahas hukum zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan, atau suatu profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan.

Pembahasannya sedemikian luas, sehingga dapat dikatakan bahwa cakupannya meliputi "zakat pedagang kaki lima" sampai zakat modal raksasa, yang dirinci cukup jelas disertai dalil-dalil yang sah. Banyak masalah baru dibahas pengarang dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan dalam membangun tata kehidupan sosial ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama.

Siti Nuraishah Binti Mohd Khamaruzaman, dengan judul "*Zakat Perdagangan Pakaian Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*" didalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam aspek hukum, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i sepakat menjelaskan bahwa hukum zakat perdagangan pakaian adalah wajib. Dan kedua mazhab ini juga ada persamaan dan perbedaan pada syarat wajib zakat perdagangan pakaian. Persamaanya yaitu barang dagangan dimiliki dengan cara tukar menukar secara nyata seperti pembelian atau penyewaan dan pemilik barang dagangan tersebut berniat untuk memperdagangkan barang dagangan ketika membeli. Sedangkan perbedaannya dari mazhab Maliki adalah barang dagangan yang zatnya berkaitan dengan seperti perhiasan emas atau perak, nilai harga barang berupa uang atau barang selain emas dan perak, serta bahwa seorang pedagang selaku penampung mengeluarkan zakat dari apa yang ia jual dari emas dan perak dengan digabungkan pada apa yang ada ditanganny auntuk satu tahun saja. Meskipun barang dagangan berada padanya selama beberapa tahun. Sedangkan dari mazhab Syafi'i adalah harta tersebut tidak dimaksudkan untuk disimpan, harta itu juga tidak kurang dari satu *nishab*, jika kurang maka terputus tahunnya dan nilai harga barang dagangan diakhir tahun mencapai satu *nishab*.

Pada tulisan Siti Nuraishah Binti Mohd Khamaruzaman, telah menjelaskan hukum perdagangan pakaian, serta persamaan dan perbedaan menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i.

Muhamad, dengan judul "*Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Bin Baz*" didalam tulisannya menjelaskan bahwa menurut al-Qardhawi zakat profesi itu

wajib dikeluarkan sebesar 2,5 % dari setiap hasil usaha atau kerja yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak melalui keahlian tertentu jika telah mencapai *nishabnya*. Sedangkan menurut Abdullah bin Baz zakat profesi itu tidak ada, zakat gaji atau penghasilan termasuk kedalam zakat malyang hanya wajib dikeluarkan apabila harta seseorang telah mencapai *nishab* dan berada dalam kepemilikannya selama satu tahun (*haul*), apabila belum mencapai *nishab* dan *haul* maka harta tersebut tidak wajib dizakati.

Riza Wahyuni SQ, dengan judul "*Zakat Binatang Ternak Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Sayyid Sabiq*" didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa syarat zakat binatang ternak menurut Yusuf al-Qardawi adalah wajib apabila telah sampai *nishab*, telah dimiliki satu tahun, digembalakan, tidak diperkerjakan untuk kepemilikan pemilikinya, sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam wajib zakat ternak itu, disyaratkan yaitu sampai satu *nishab*, berlangsung selama satu tahun, hendaklah ternak itu disyaratkan yaitu yang digembalakan artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam sebagian besar masa setahun itu. Kemudian, *nishab* dan kadar zakat binatang ternak menurut Yusuf al-Qardawi dan Sayyid Sabiq adalah pada zakat unta dan besar zakatnya dari jumlah lima sampai 120 ekor, *nishab* sapi it 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila sampai jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun). Pada zakat kambing dan domba, tidak wajib zakat pada binatang tersebut hingga banyaknya sampai 40 ekor.

Novarisna Fitriani, dengan judul "*Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-Barokah Baturaja, Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki*" didalam tulisannya menjelaskan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Barokah Baturaja dilihat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, dimana menurut mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 60, mereka wajib diberi bagian dengan rata, dengan sebab

terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadhan. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan dimana pendistribusiannya zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan shalat Id. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

Metode Perhitungan Zakat dalam Beberapa Perspektif

Harta atau kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jama' dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Qur'an diturunkan adalah "segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya". Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan. Oleh karena itulah, ensiklopedi-ensiklopedi di Arab, misalnya *al-Qumus* dan *Lisan al-Arab*, mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu dimiliki; namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan (Qardawi, 2011:123).

Ibnu Asyr mengatakan, "Harta atau Kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki." (Qardawi, 2011:123).

Menurut ulama-ulama mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut galibnya. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara konkret adalah kekayaan, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan dan uang. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki dan diambil manfaatnya juga termasuk kekayaan, misalnya segala yang boleh diambil, seperti ikan dilaut, burung dilangit, binatang dihutan dan sebagainya (Qardawi, 2011:123).

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal (Qardawi, 2011:297). Perdagangan adalah aktivitas

penukaran harta dengan tujuan memperoleh laba (Azzam dan Hawwas, 2010: 381).

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

ان اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذانتمنوا لم يخونوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يظروا واذا كان عليهم لم يمتلوا واذا كان لهم لم يعسروا

"Sesungguhnya usaha yang baik itu ialah usaha para pedagang yang bila mereka bercerita (berpromosi dll.) tidak membohong, bilamana mereka diamanati tidak berkhianat, bilamana mereka berjanji tidak menyalahi, bilamana membeli tidak mencela, bilamana menjual tidak terlalu memuji-muji barangnya, apabila mereka berhutang tidak berlarut-larut membayarnya, dan apabila berpiutang tidak memberat-beratkan" (HR. Al-Baihaqi) (As-Ashsaybani, t.th: 221).

Banyak lagi hadits yang mengatur tentang perdagangan. Ini menunjukkan bahwa Islam juga menggembirakan orang yang berusaha dalam bidang ini (Usman, 2010: 37).

Perdagangan adalah Sembilan dari sepuluh pintu rezeki dan salah satu pangkal kemajuan dan kemakmuran. Kegiatan ekonomi perdagangan ini adalah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir-bathin umat Islam (Usman, 2010: 37).

Dari segi ini fiqh Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqh menamakan hal itu dengan istilah "Harta Benda Perdagangan atau Harta Dagangan (*Arudz al-Tijara*) (Usman, 2010: 37). Apabila harta benda dagangan tersebut sudah mencapai *haul* dan *nishab* (85 gram emas) maka wajib untuk ditunaikan atau dikeluarkan zakatnya. Berkenaan dengan syarat *haul* dan *nishab* seluruh ulama mazhab fiqh dan kontemporer sepakat, tetapi di dalam penetapan perhitungan *haul* dan *nishab* ulama berbeda

pendapat, seperti mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi serta ulama kontemporer.

Pengelolaan zakat, Al-Qur'an menyebutkan kata *'amilin* dalam salah satu dari delapan *ashnaf* yang berhak menerima dana zakat (QS. *At-Taubah: 60*). Al-Qurtubi menafsirkan kata *'amilin* sebagai orang-orang yang ditugaskan (oleh Imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dana zakat yang diambil dari *muzakki* untuk kemudian diberikan golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif (Septiandani, 2012: 2).

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut kemudiandiganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah. Dengan Undang-Undang Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia (Septiandani, 2012: 2).

Didalam roda perekonomian yang sangat menonjol dan pusat sentral roda kehidupan perekonomian masyarakat baik itu diindonesia dan seluruh dunia yakni sektor perdagangan maupun perseroan. Oleh karenanya, setiap pedagang atau pengusaha muslim yang mempunyai barang atau harta dagangannya yang telah mencapai *nishab* dan *haul* wajib untuk mengeluarkan zakatnya sehingga jiwa dan hartanya

menjadi suci dan berkah. Hasil dari zakat tersebut bisa untuk bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia.

Kesimpulan

Penetapan *haul* dan *nishab* zakat harta dagangan dikalangan ulama fiqh berbeda pendapat antara lain seperti Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Ulama Kontemporer.

Ibnu Mundzir berkata "Para ulama fikih sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun". Hal ini diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mahran, Thawus, Nakha'l, Tsauri, Auzal, Syafi'i, Abu Ubaid, Ishaq, dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya(BAZNAS 4 April 2016).

Didalam ketentuan zakat harta dagangan menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah *haul* satu tahun, *nishab* mencapai 85 gram emas, bebas dari hutang, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dan dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Kemudian cara perhitungannya adalah $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$ (BAZNAS 4 April 2016).

Metode dan perhitungan zakat '*arudz al-tijara* adalah berdasarkan haul 1 tahun dan nishab 85 gram emas. Dengan perincian perhitungan yakni apabila zakat '*arudz al-tijara* sudah sampai dengan *haul* dan *nishab*. Maka zakat tersebut dihitung dengan rumus $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{dikurang}) \text{ dengan } (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times (\text{dikalikan}) 2,5 \%$.

Al-Qur'an al-Karim

- Azzam, Abdul Aziz Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Amzah.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi, Abdul. "Istinbat Hukum Islam Perspektif az Zahiri", <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/issue/view/18> (Akses: 12 Maret 2016).
- Hamidi, Luthfi. 2007. *Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbi, Al-Furqon. 2008. *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Prihatini, Farida dkk. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti Anggota Ikapi.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits (Terjemahan Kitab Fiqhuz-zakat)*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Septiandani, Dian. "Sinergisitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (Laz) dalam Pengelolaan Zakat" *Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang* [Online], Volume 5 Number 1 (Januari 2012)
- Tanjung, Karnaen A. Perwataatmadja. 2011. *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: PT. Senayan Abadi.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), "Zakat Perniagaan", <http://pusat.baznas.go.id/zakat-perniagaan/> (Download: 4 Apri 2016)